

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

KPPN adalah sebuah instansi vertical DJPB yang ada dibawah dan bertanggung jawab pada Kanwil DJPB. KPPN Singaraja adalah jenis dari KPPN Tipe A2 yang memiliki tugas seperti melaksanakan bendahara umum Negara dan kewenangan perbendaharaan, dan penyaluran biaya atas beban anggaran. KPPN Singaraja tentunya ingin dapat memberikan penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, sehingga KPPN Singaraja dapat menjadi unit yang dapat dipercaya. Untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, maka dari itu hal ini memerlukan prosedur akuntansi yang memadai untuk mendukung dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 Laporan Keuangan yaitu wujud dari pertanggungjawaban pemerintah atas kegiatan APBN yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Fungsi dilakukannya rekonsiliasi dalam menyusun laporan keuangan adalah untuk mendapatkan laporan keuangan yang akurat agar tidak

terjadinya perbedaan antara pencatatan yang bisa mengakibatkan menurunnya akurasi data yang telah disajikan di dalam laporan keuangan tersebut.

Rekonsiliasi merupakan suatu proses penyesuaian dari data transaksi keuangan yang diproses oleh sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan sumber dan berkas yang sama. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) meliputi Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN). LK yang digabung terdiri dari wilayah kerjanya atau bisa disebut juga dengan rekonsiliasi tingkat UAKPA dengan KPPN adalah tugas dari KPPN. Rekonsiliasi eksternal yaitu rekonsiliasi antar KPPN dengan pihak lain. Untuk menjamin kesalahan informasi yang akan disajikan maka dari itu penting untuk dilakukannya rekonsiliasi. Pencatatan yang dilakukan oleh Satker dan KPPN harusnya sama dengan menggunakan dokumen sumber yang sama. Untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat maka dari itu diperlukannya proses akuntansi yang baik untuk menyusun laporan. Aplikasi yang digunakan adalah Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Aplikasi ini memiliki hak perekaman transaksi yang hanya dilakukan di Satuan Kerja. Sementara di unit akuntansi lainnya tugasnya adalah melakukan konsolidasi laporan keuangan dari unit akuntansi di bawahnya.

Ditjen Perbendaharaan kemudian menciptakan aplikasi untuk proses rekonsiliasi yang diberi nama Rekonsiliasi data laporan keuangan (e-Rekon&LK), dengan berbasis *web* yang bisa digunakan untuk proses rekonsiliasi untuk data

laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan kementerian. Dalam sistem akuntansi pemerintah rekonsiliasi adalah bentuk intern dalam penyusunan LKPP, rekonsiliasi mempunyai peran sangat penting dalam rangka mengantisipasi terjadinya perbedaan pencatatan. Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme rekonsiliasi eksternal data laporan keuangan pada KPPN Singaraja dengan Satuan Kerja, maka penulis mengangkat judul **“Mekanisme Rekonsiliasi Eksternal Data Laporan Keuangan pada KPPN Singaraja dengan Satuan Kerja”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme rekonsiliasi eksternal data laporan keuangan pada KPPN Singaraja dengan Satuan Kerja ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui mekanisme rekonsiliasi eksternal data laporan keuangan pada KPPN Singaraja dengan Satuan Kerja.

1.4 MANFAAT HASIL PENELITIAN

- a. Mahasiswa

Menerapkan teori yang diperoleh saat perkuliahan didalam dunia kerja.

Agar mengetahui tugas rekonsiliasi atau proses penyesuaian data yang

diproses menggunakan beberapa sistem pada KPPN Singaraja dengan Satuan Kerja.

b. Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat digunakan sebagai contoh bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan ataupun peneliti lainnya dalam melakukan penelitian tentang Mekanisme Rekonsiliasi Eksternal Data Laporan Keuangan pada KPPN Singaraja dengan Satuan Kerja.

c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja

Dapat digunakan sebagai informasi dan sumbangan pemikiran untuk KPPN Singaraja mengenai mekanisme rekonsiliasi eksternal data laporan keuangan pada KPPN Singaraja dengan Satuan Kerja.

